

# OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY

## SYNOPSIS

The “Operational Health and Safety” course provides participants with a comprehensive understanding of workplace safety practices. Topics covered include personal protective equipment, hazard identification, emergency procedures, and work area organization. Participants will learn the importance of operational health and safety, legal obligations, and promoting a safety culture. They will gain practical skills in using personal protective equipment, identifying hazards, and implementing control measures. The course also covers the 5R concept for work area organization and specific safety considerations for working at heights, confined spaces, and construction areas. Participants will learn how to communicate safety guidelines effectively and implement emergency procedures. Overall, the course equips participants with the knowledge and skills to ensure a safe work environment.

## COURSE OBJECTIVES

- Understand the importance of operational health and safety in the workplace.
- Identify and assess potential hazards and risks in different work areas.
- Familiarise participants with the appropriate use of personal protective equipment and work uniforms.
- Implement safety procedures and protocols to minimise accidents and injuries.
- Promote a culture of safety and accountability within the organisation

## LEARNING OUTCOMES


- **By the end of this course, participants will be able to:**
- Demonstrate knowledge of various personal protective equipment and their proper usage in different workplace scenarios.
- Identify potential hazards and risks in the work environment and apply appropriate control measures to mitigate them.
- Create and maintain OHS information boards, signs, and banners to effectively communicate safety guidelines to employees.
- Understand the principles of the 5R concept and apply them to organise work areas for enhanced safety and efficiency.
- Develop an understanding of OHS regulations and best practices related to working in heights, confined spaces, and construction areas, among others.

# 1. AHLI K3

Setiap tempat kerja harus memiliki Ahli K3 Umum. Setiap pekerjaan konstruksi harus memiliki petugas K3 yang memiliki lisensi Ahli K3 Konstruksi sesuai dengan Permenaker R.I Nomor : PER.04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata cara penunjukan Ahli K3 dan Surat Dirjen Binwasnaker RI No. Kep. 20/DJPPK/VI/2004 tentang Sertifikat Kompetensi K3 bidang Konstruksi Bangunan.

Surat Kep. Dirjen Binwasnaker No. Kep. 20/DJPPK/VI/2004.

1. Proyek dengan tenaga kerja > 100 orang atau pelaksanaan > 6 bulan harus memiliki **1 Ahli Utama K3, 1 AK3 Muda** dan **2 AK3 Muda Konstruksi**;
2. Proyek dengan tenaga kerja < 100 orang atau pelaksanaan < 6 bulan harus memiliki **1 AK3 Madya** dan **1 AK3 Muda Konstruksi**;
3. Proyek dengan tenaga kerja < 25 orang atau pelaksanaan < 3 bulan harus memiliki **1 orang AK3 Muda Konstruksi**.



No.	Deskripsi	Hal Penting
1	Petugas K3 harus memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi yang masih berlaku.	Tempat kerja selain konstruksi harus memiliki Ahli K3 Umum
2	Memastikan Rencana K3 Proyek sudah dibuat sesuai dengan standar dan dikirimkan kepada pihak yang berkepentingan.	Rencana K3 proyek harus disetujui Pimpinan dan dimutakhirkan setiap ada perubahan.
3	Memastikan seluruh alat berat dan peralatan yang digunakan memiliki sertifikasi yang masih berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus dilakukan inspeksi pramobilisasi sebelum diizinkan memasuki lokasi kegiatan;</li> <li>• Alat harus diinspeksi oleh instansi pemerintah yang berwenang sebelum digunakan (riksa uji);</li> <li>• Pastikan umur alat sesuai dengan persyaratan.</li> </ul>
4	Memastikan perlindungan terhadap pihak ke-3 dan lingkungan sekitar sudah direncanakan dengan aman.	Seluruh area konstruksi harus tertutup jaring pengaman selama masa konstruksi, dipastikan tidak ada potensi benda jatuh keluar area.
5	Memastikan seluruh alat berat dioperasikan oleh operator yang memiliki SIO (Surat Izin Operasi) dan masih berlaku.	Hanya operator yang memiliki SIO (Surat Izin Operasi) yang boleh mengoperasikan alat berat.
6	Dalam kondisi berbahaya harus mampu menghentikan pekerjaan.	Lapor kepada penanggung jawab pekerjaan atau departemen terkait dan lakukan rapat persiapan (TBM) kembali.
7	Melaksanakan inspeksi alat berat dan peralatan setiap akan digunakan dan melaksanakan inspeksi rutin K3	Gunakan daftar periksa.
8	Membuat laporan berkala Kinerja K3 dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan pihak yang berkepentingan.	Laporan ke instansi pemerintah yang berwenang dan unit K3 setiap minggu, memuat Kinerja K3, daftar alat berat dan operator, rencana, dan aktual K3.
9	Operasional gedung harus memiliki minimal 1 orang Ahli K3 Umum.	Operasional gedung yang tidak memenuhi instruksi kerja ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Kawasan.
10	Proyek konstruksi harus memiliki Ahli K3 Konstruksi sesuai peraturan ini kecuali ada keterbatasan pemenuhan kompetensi Ahli K3 Konstruksi oleh instansi pemerintah yang berwenang.	Proyek konstruksi yang tidak memenuhi aturan akan menyebabkan penutupan akses umum kawasan untuk kegiatan konstruksi (truk pengaduk beton, akses mobilisasi alat berat, dan material konstruksi dilarang masuk Kawasan).



**SAYA PILIH SELAMAT**  
Aman Sehat Setiap Saat